PENETAPAN - INOVASI - PELAYANAN

2026

Kpt 792 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, maka perlu ditetapkan inovasi pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagai berikut: Penyusunan Media Edukasi tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Whistleblowing System, dan SP4N-LAPOR di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan; Transformasi Pengolahan Rekapitulasi Data Ganda Pemilih melalui Pemanfaatan Fitur Visual Basic; Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan Pendekatan Budaya; dan Pemanfaatan Video Edukasi Kreatif sebagai Media Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bagi Pemilih Pemula.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2026.
- Lamp.: